

Memberikan Perlindungan Sekaligus
Persiapan Keuangan di Masa Depan

USave **PRU**Star

Produk Asuransi Jiwa Tradisional
dengan Manfaat Tunai Tahunan dan
Manfaat Akhir Pertangungan

Asuransi Jiwa Tradisional



Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas USave PRUStar

Setiap orang memimpikan ketenangan dan memiliki simpanan dana yang mampu mencukupi kehidupan mereka. Hidup yang tenang dapat dicapai dengan perencanaan yang tepat. USave **PRUStar** hadir untuk membantu Anda dalam perencanaan masa depan. Dengan fitur Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggunggaan, USave **PRUStar** dapat meningkatkan nilai simpanan dana Anda.

Apa itu USave PRUStar ?

USave **PRUStar** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan premi berkala tahunan yang memberikan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggunggaan. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan nilai simpanan Anda sekaligus memberikan perlindungan jiwa untuk ketenangan hidup.

Keistimewaan USave PRUStar *

1. Produk pertama di Indonesia yang memberikan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 6% dari Premi Tahunan (mulai dari akhir tahun polis ke-1 hingga akhir tahun polis ke-9)
2. Manfaat Akhir Pertanggunggunaan pada akhir tahun ke-10 sebesar 110% dari total premi yang dibayarkan jika tertanggung masih hidup sampai akhir tahun pertanggunggunaan polis
3. Manfaat Meninggal Dunia sampai dengan 120% dari total premi yang dibayarkan dan Total tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sampai dengan 120% dari total premi yang dibayarkan.
4. Seleksi risiko yang mudah dengan metode GIO (*Guaranteed Issuance Offer*).

* sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam polis

Mata Uang

Polis dalam mata uang Rupiah.

Premi

- Premi dibayarkan secara tahunan dengan masa pembayaran premi selama 5 tahun
- Minimum Premi produk USave PRUStar adalah Rp3.600.000,- per tahun
- Maksimum Premi untuk produk USave PRUStar adalah Rp500.000.000,- per tahun

Manfaat USave PRUStar *

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan polis, maka Tertanggung akan menerima manfaat asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di Tahun Polis ke-1 s.d ke-2: 102% dari total premi yang dibayarkan.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di Tahun Polis ke-3 s.d ke-10: 120% dari total premi yang dibayarkan.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima tambahan manfaat asuransi sebesar 100% dari Manfaat Meninggal Dunia.

3. Manfaat Tunai Tahunan

Tertanggung akan memperoleh Manfaat Tunai Tahunan sebesar 6% dari premi tahunan (mulai dari akhir tahun polis ke-1 hingga akhir tahun polis ke-9).

4. Manfaat Akhir Pertanggungan

Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 110% dari total premi akan dibayarkan, jika tertanggung masih hidup sampai akhir pertanggungan polis dan polis masih aktif.

* sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam polis

Kriteria Umum

Pemegang Polis	Individu
Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah UOB berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika Pemegang Polis sudah menikah.
Usia Masuk Tertanggung	1 bulan – 65 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa Pertanggungansian Polis	10 tahun
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah
Metode Pembayaran Kontribusi	Premi Berkala Tahunan
Persyaratan Lainnya	Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)

Hal Lainnya

- Masa mempelajari Polis (*free-look*) adalah 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat berbentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada).
- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Ilustrasi Manfaat

Bapak Mario berusia 41 tahun (usia tahun berikutnya), tidak merokok tertarik untuk membeli produk USave **PRU**Star untuk mempersiapkan momen penting keluarga 10 tahun mendatang, dengan pembayaran premi sebesar Rp100 juta per tahun selama 5 tahun.

i. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Tahun Polis	Premi Dibayar	Total Premi	Manfaat Meninggal x% dari Total Premi	Total Manfaat Meninggal	
				Meninggal Alami	Meninggal Karena Kecelakaan
	A	B (A x tahun Polis)	C	D (C x B)	E (2 x D)
1	100.000.000	100.000.000	102%	102.000.000	204.000.000
2	100.000.000	200.000.000	102%	204.000.000	408.000.000
3	100.000.000	300.000.000	120%	360.000.000	720.000.000
4	100.000.000	400.000.000	120%	480.000.000	960.000.000
5	100.000.000	500.000.000	120%	600.000.000	1.200.000.000
6		500.000.000	120%	600.000.000	1.200.000.000
7		500.000.000	120%	600.000.000	1.200.000.000
8		500.000.000	120%	600.000.000	1.200.000.000
9		500.000.000	120%	600.000.000	1.200.000.000
10		500.000.000	120%	600.000.000	1.200.000.000

Ilustrasi Manfaat

ii. Ilustrasi Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan

Tahun Polis	Premi Dibayar	Total Premi	Manfaat Tahunan	Total Manfaat Tahunan	Manfaat Akhir Pertanggungan
	A	B (A x tahun Polis)	C	D (A x C)	E (110% x Total Premi)
1	100.000.000	100.000.000	6%	6.000.000	
2	100.000.000	200.000.000	6%	6.000.000	
3	100.000.000	300.000.000	6%	6.000.000	
4	100.000.000	400.000.000	6%	6.000.000	
5	100.000.000	500.000.000	6%	6.000.000	
6		500.000.000	6%	6.000.000	
7		500.000.000	6%	6.000.000	
8		500.000.000	6%	6.000.000	
9		500.000.000	6%	6.000.000	
10		500.000.000			550.000.000

Catatan: Estimasi Investment Return (IRR) adalah 2,54%

ii. Ilustrasi Nilai Tunai Pada Saat Terjadi Penebusan Polis

Akhir Tahun Polis	Pembayaran Premi	Total Premi	Nilai Tunai pada Penebusan Polis*
1	100.000.000	100.000.000	42.270.000
2	100.000.000	200.000.000	89.480.000
3	100.000.000	300.000.000	151.020.000
4	100.000.000	400.000.000	213.440.000
5	100.000.000	500.000.000	299.900.000
6		500.000.000	329.550.000
7		500.000.000	383.050.000
8		500.000.000	422.550.000
9		500.000.000	491.500.000
10		500.000.000	550.000.000

* Memiliki polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. Untuk dapat menikmati manfaat produk ini, Kami sarankan Anda untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi dan menjaga keberlangsungan polis Anda beserta Nilai Tunainya sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan.

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuan akan mengacu pada Polis yang berlaku.

Risiko Investasi

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

5. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Cara Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi USave **PRU**Star apabila Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Polis asli atau Polis berbentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
4. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
5. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
6. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
7. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
9. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
10. Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
11. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungans asuransi USave **PRU**Star dan asuransi USave **PRU**Star masih berlaku, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi USave **PRU**Star apabila Tertanggung Masih Hidup di Akhir Pertanggungans harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Polis asli atau dalam hal Polis berbentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
3. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
4. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengecualian

Produk asuransi USave PRUStar tidak berlaku jika Tertanggung meninggal dunia karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang; atau
- e. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Tambahan manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan tidak akan dibayarkan pada kondisi berikut:

- a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;

Pengecualian

- b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- f. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;

Pengecualian

- k. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal yang tertera di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada).

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line 1500085**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website: www.prudential.co.id**
- **E-mail: customer.idn@prudential.co.id**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
 1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
 2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
 3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
 4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
 5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

Produk USave **PRU**Star adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus USave **PRU**Star.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk USave **PRU**Star dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk USave **PRU**Star wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis USave **PRU**Star.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id